



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Kdi

DEMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat komulasi Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Penggugat**, , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Kdi, tanggal 13 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di kediaman keluarga Penggugat Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 03 Januari 1993;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Tergugat berstatus jejaka berusia 21 tahun Penggugat berstatus Perawan berusia 19 tahun;
3. Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Alm. xxxxxxxxxxxx yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Alm. xxxxxxxxxxxx sebagai Imam setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat telah memberikan mas kawin kepada Pengugat berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
5. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataupun mengganggu gugat perkawinan Tergugat dengan Penggugat serta selama itu pula Para Pihak tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 Tahun, kemudian pindah alamat di Jl. Banda, RT 026/RW 008, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 12 tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari pada tanggal 11 Maret 1993, Umur 31 tahun;
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari pada tanggal 24 September 1995, Umur 29 tahun;
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari pada tanggal 25 Juni 2002, Umur 22 tahun;
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari pada tanggal 03 Desember 2004, Umur 20 tahun;
8. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar Tahun 2012-2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- 8.1 Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan sering bermain judi;
- 8.2 Bahwa tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- 8.3 Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- 8.4 Bahwa Tergugat memiliki perempuan lain selain Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2013, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Tergugat dan Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 1993, di Kediaman keluarga Penggugat Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 69/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 23 Januari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannnya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kakak Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 3 Januari 1993 di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ytang juga ayah kandung saksi, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota kendari, selama 5 tahun, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering berjudi, minum minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Kristen Pantekosta, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Kionawe Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxa dan Tergugat Bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 3 Januari 1993 di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (keluarga Tergugat) dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering berjudi, minum minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selingkuh dan memiliki perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena Penggugat tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan istbat nikah karena selama membina rumah tangga tidak memiliki buku nikah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa Istbat Nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal (a) adanya perkawinan dalam rangka perceraian, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini (*in cassu*) terdapat dua perkara, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah memenuhi ketentuan hukum Islam, sebagai agama yang dianut oleh Penggugat atau tidak?;

### Istbat Nikah :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali yang terait dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah orang dekat atau keluarga dari Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai proses pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 1993 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni telah terpenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah nyata terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, dan demi kemashlahatan kedua belah pihak, maka permohonan Istbat Nikah tersebut, diterima dan dikabulkan;

### Perceraian.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 3 Januari 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga namun telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, jo jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini maka tujuan suci perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang didahului pertengkaran dan perselisihan, hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia belaka, dan jika tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan khususnya bagi pihak Penggugat, oleh karena itu demi kemaslahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1993 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H dan Najmiah Sunusi,S.ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Abd. Jabbar,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abd. Jabbar,S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	153.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Kd